



P U T U S A N

Nomor 43/Pdt.G/2018/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 23 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Ek. tanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/004/II/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, tanggal 13 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Baraka dan di rumah orang tua Tergugat di Gura

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Ek



selama 7 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 7 bulan dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau/malas/jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dari pada Penggugat dan anaknya;
 - d. Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
4. Bahwa pada bulan September 2017, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 261/Pdt.G/2017/PA.Ek tanggal 20 September 2017;
5. Bahwa pada tanggal 15 November 2017 Penggugat mencabut gugatan cerainya dengan alasan bahwa Tergugat telah berjanji untuk merubah semua perilaku buruknya kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah tinggal bersama selama 1 bulan Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar lagi karena Tergugat jarang lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat meminta Tergugat untuk pindah tempat tinggal dan berpisah dengan orang tua



Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat ingin mandiri dan mudah-mudahan Tergugat bisa sering tinggal di rumah bersama;

8. Bahwa setelah Penggugat pindah ke rumah kontrakan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dan serumah dengan Penggugat;
9. Bahwa Tergugat seakan-akan tidak mau hidup mandiri bersama dengan Penggugat;
10. Bahwa pada bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan bersama dan tidak pernah lagi kembali yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 bulan;
11. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
12. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah ternyata Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 43/Pdt.G/



2018/PA.Ek. tanggal 25 Januari 2018 dan tanggal 9 Februari 2018, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/004/II/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, tanggal 13 Februari 2017, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazzegelegend, bukti (P.1);

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat, **PENGUGAT** sebagai anak kandung saksi dan kenal Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah satu bulan usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah dan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat lalu pergi tinggalkan rumah;



- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan mereka berdua, yang hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lamanya;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali sebagai suami-istri;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **PENGGUGAT** sebagai keponakan saksi dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi/nafkah dan karena Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun Penggugat sering mengeluh kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah berpisah tempat tinggal 1 (satu) bulan lamanya karena antara Penggugat

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Ek



dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sejak pindah ke kontrakan, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang datang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah seorang perempuan yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, dan Pengadilan Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 154 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sejak Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat daripada Penggugat, Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat (P.1) serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/004/II/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, tanggal 13 Februari 2017, yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dapat diterima (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar 2 orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, kedua orang saksi mengetahui sejak usia pernikahan Penggugat dan Tergugat 1 bulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak harmonis yang disebabkan oleh faktor ekonomi dimana Tergugat kurang dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan sering pergi meninggalkan Penggugat, saksi-saksi juga mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini 1 (satu) bulan lamanya, dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami-istri, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan



dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, bukti surat (P.1), keterangan para saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak April 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi/nafkah bagi Penggugat dan karena Tergugat yang sering marah-marah terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri, pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah 1 (satu) bulan lamanya, tanpa pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus sejak bulan April tahun 2017 dan berujung pada pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama sejak bulan Desember 2017;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";



Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang hingga kini selama 1 (satu) bulan lamanya dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta sudah tidak saling mempedulikan lagi, pertengkaran mana dipicu oleh perbuatan Tergugat yang sering marah-marah dan kurang dalam mencukupi/memberikan nafkah terhadap Penggugat, sehingga membuat Penggugat sakit hati dan mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 1 (satu) bulan dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri serta keduanya tidak saling mempedulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Ek



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa telah adanya upaya keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya Majelis Hakim dipersidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Juz II halaman 249:



إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، و حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: “Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap istri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

2. Dalil dalam Kitab *Ahkam al-Qur’an* juz II, halaman 405:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

Artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian dia enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H., dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Syamsuddin

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 480.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muh. Tang, S.H.